



Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

No. 24 Tahun IX Januari 2004

ISSN NO. 14110-0614

Faktor-Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata

Hukum Sebagai Kambing Hitam dan Sekaligus Sebagai Instrumen Pembangunan

The Rule Of Law dan Realitas Pendidikan Hukum di Indonesia

Konflik Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang (Dalam Perspektif
Sosiologi Hukum)

Kajian Hak Kekayaan Intelektual Mengenai Keberadaan Internet di Indonesia

Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan dengan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan di Kota
Palembang

Bentuk Perjanjian Antara Perusahaan Asuransi Kerugian dengan Perusahaan
Loss Adjuster

Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Hutang Pajak

Kekerasan Terhadap Wanita Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga

Kepastian Hukum Tentang Anak atau Orang Belum Dewasa Dalam Hukum
Positif Tertulis di Indonesia

Sarjana Hukum Abad 21

Penerbit Unit Penelitian Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
2004

S 40

(5)

Simbur Cahaya



Majalah Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret

No. 27 Edisi I Januari 2004

ISSN 1411-6906

Simbur Cahaya adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Jurnal ini merupakan hasil kerja sama antara Mahasiswa dan Dosen Pembimbing. Simbur Cahaya berisi artikel ilmiah dan kritis mengenai berbagai topik hukum. Simbur Cahaya juga memberikan ruang bagi penulis-penulis muda untuk memperkenalkan hasil penelitian mereka. Simbur Cahaya berusaha memberikan informasi akademis yang akurat dan relevan dengan perkembangan hukum di masa kini. Simbur Cahaya berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Bentuk Pengiriman: Artikel penelitian, Kajian hukum, dan Analisis hukum.

Persyaratan Penulisan: Artikel penelitian harus mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian.

Kontak Penulis: Penulis dapat menghubungi Dosen Pembimbing atau Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surat Pengesahan: Surat pengesahan penulis dari Dosen Pembimbing.

Penerbit: Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
2004

DAFTAR ISI

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dewan Pakar:
Prof. H.A.S. Natabaya, SH.,LL.M., Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, SH
Prof. H. Abu Dau' Besroh, SH., Prof. Drs. H. A.W. Widjaya.

Pimpinan Umum:
Amir Syarifuddin, SH.,M.Hum.

Pemimpin Redaksi:
Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, SH.,MB.

Sekretaris Redaksi:
Mohjan, SH.,M.Hum.

Dewan Redaksi:
Dr. H. Marwah M. Diah, SH.,MPA., H. Gustam Idris, SH.,M.Hum.,
A. Romsar, SH.,MH.,LL.M., Amrullah Arpan, SH.,S1.
Albar Sentosa Subari, SH.,SU., Ruben Achmad, SH.,MH.
Usmanwadi, SH.,MTL., H. Azhar, SH.,M.Sc., LL.M.,LL.D.,
Amzuliani Rifai', SH.,LL.M.,PhD., Iwan Kesumajaya, SH.,M.Hum.
Joni T. Irvan, SH.,M.Hum., Abdurrahman Gopar, SH.,M.Hum.
Fireman Muntasir, SH.,M.Hum.

Redaktur Pelaksana:
Ridwan, SH.,M.Hum., Nursiwan Amin, SH.,M.I.Tech., Ed. Muli Kurniati, SH.

Tata Usaha:
Ahmad Erraliman, SH., Suparto, Djakfar Siadig.

SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 20/SK-FH/2002
Tanggal 19 Juni 2002.

Alamat Redaksi/Jara Usaha:
Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya OKI. Telp. 0711-580063,
580459; Fax. 0711-581179.

Simbur Cahaya
adalah

*Hukum Adat yang ditiaskan berlaku di wilayah Sumatera Selatan
sebelum ziarah Hindia Belanda dan raihan Kemerdekaan*

| | |
|--|--|
| Pengantar Redaksi | |
| Faktor-Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata | |
| Ahmaturrahman, SH..... | |
| Hukum Sebagai Kambing Hitam dan Sekaligus Sebagai Instrumen Pembangunan | |
| Amrullah Arpan, SH.,SU..... | |
| The Rule Of Law dan Realitas Pendidikan Hukum di Indonesia | |
| Amzuliani Rifai, SH.,LL.M., Ph.D..... | |
| Konflik Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang | |
| (Dalam Perspektif Sosiologi Hukum) | |
| H. Azhar, SH., LL.M.,LL.D | |
| Kajian Hak Kekayaan Intelektual Mengenai Keberadaan Internet di Indonesia | |
| Dian Istiati, SH., M.Hum..... | |
| Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan dengan Partisipasi Masyarakat | |
| Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan di Kota Palembang | |
| Elfira Taufani, SH.,M.Hum | |
| Bentuk Perjanjian Antara Perusahaan Asuransi Kehilangan dengan | |
| Perusahaan Loss Adjuster | |
| Ralang Hartati, SH.,M.Hum..... | |
| Penyelesaian Dalam Rangka Penghapusan Hutang Pajak | |
| Ridwan, SH.,M.Hum..... | |
| Kekerasan Terhadap Wanita Selangai Korban Tindak Pidana Dalam Rumah | |
| Tangga. | |
| Ruben Achmad, SH.,M.H | |
| Kepustakaan Hukum Tentang Anak atau Orang Belum Dewasa Dalam Hukum | |
| Pisi if Tertulis di Indonesia. | |
| Sulaiman Rachman, SH..... | |

Sarjana Hukum Abjad 21
Usmawadi, SH.,MH

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas izin dan ridhoNya jua, edisi ke 24 majalah Simbur Cahaya dapat menemui pembaca setianya. Menampilkan karya tulis ilmiah yang memiliki kualitas, adalah merupakan komitmen kami segenap redaksi. Namun demikian, keinginan tersebut senantiasa berhadapan dengan terbatasnya jumlah tulisan yang diterima redaksi pada setiap edisi.

Edisi kali ini menampilkan pemikiran-pemikiran para dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang disampaikan dalam suatu seminar dalam rangka Dies Natalis ke 43 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada bulan Desember 2003 yang baru lalu, selain itu edisi kali ini juga mulai menampilkan sumbangan tulisan dari pengajar Fakultas Hukum di luar lingkungan Universitas Sriwijaya. Mudah-mudahan redaksi akan lebih banyak lagi menerima tulisan-tulisan dari berbagai kalangan pengabdi bidang ilmu hukum di Indonesia.

Penyajian kali ini disertai harapan semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua.

Redaksi

KONFLIK KAWASAN BENTENG KUTO BESAK PALEMBANG

(Dalam Perspektif Sosiologi Hukum)

Oleh

H. Azhar, SH.,LL.M.,LL.D

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstract: *The purpose of this paper is to discuss and analyze the background and the impact of conflict toward Benteng Kuto Besak area, Palembang. The result showed that the conflict is resulted from the desire of societies, lawyers, NGOs, archeologists and historians to preserve and protect Benteng Kuto Besak area as the monument or historical remains in one side. On the other hand, military and investor more interested in rebuild the Benteng kuto Besak become mall or shopping areas. The conflict will resulted two possible outcomes. First, it will increase national solidarity, unity and tackle outside enemy in consequent it will create security and stability. On the other hand, if there is no consensus among parties, it will causes instability in society. It is easy to be influence by negative issues or other party. In order to solve the problems, it depends on the political will of the authorities.*

Kata Kunci: Benteng Kuto Besak

I. Pendahuluan

Palembang merupakan kota bersejarah dan tua dimana pada tahun 2002 ini telah genap berusia 1319 tahun. Di Kota Palembang terdapat beberapa bangunan kuno dan bersejarah atau dengan kata lain disebut peninggalan benda cagar budaya diantaranya Kawasan Benteng Kuto Besak. Peninggalan benda cagar budaya atau sering diberi bermacam-macam sebutan antara lain: peninggalan sejarah dan purbakala, benda-benda kuno, peninggalan arkeologis (*archeological remains*), peninggalan sejarah (*historical remains*), dan monumen (*monument*).

Benteng Kuto Besak terdapat di tengah kota Palembang dan di pinggir Sungai Musi yang sangat strategis. Kawasan Benteng Kuto Besak mempunyai nilai asset tamih yang semakin meningkat harganya. Sehingga upaya pelestariannya Kawasan Benteng Kuto Besak selama ini sentiasa dihalang-halangi oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan.

Kehilangan ini diperparah dengan akan dirobohkannya bangunan bersejarah di areal Kawasan Benteng Kuto Besak dan akan digantikan dengan bangunan modern berupa mall, dan pertokoan.

Kondisi ini jika tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan konflik sosial pada masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan khususnya masyarakat Palembang dimana Kawasan Benteng Kuto Besak merupakan lambang kebanggaan dan memperkuat jati diri bangsa (*national and character building*).

II. Keberadaan Benteng Kuto Besak

Berdasarkan data sejarah, Benteng Kuto Besak didirikan pada tahun 1780, oleh Sultan Muhammad Bahaudin, namun ide pendirian benteng ini sudah dikemukakan sejak zaman Sultan Mahmud Badaruddin I.¹ Setelah selesai dibangun, Benteng Kuto Besak resmi penggunaan sebagai tempat kediaman Sultan dan keluarganya pada tanggal 21 Februari 1792.²

Dalam masa Kesultanan Palembang Darussalam, Benteng Kuto Besak terletak di tempat strategis, yaitu di atas lahan berupa "pulau" yaitu kawasan yang dikelilingi oleh Sungai Musi, Sungai Sekanak, Sungai Tengkunkuk dan Sungai Kapuran. Kawasan ini disebut ranah Kraton.³

Pada muka benteng besar ini, di tepian Sungai Musi terdapat sebuah dermaga yang disebut dengan tangga kuta atau tangga dalam atau disebut juga pelabuhan dalam. Di sini perahu-perahu kesultanan bisa disandarkan.

Tangga dalam bentuknya seperti dermaga yang agak menjorok ke Sungai Musi, pada ujungnya dermaga berdiri sebuah bangunan seperti rumah kecil beratap limas, semacam pintu masuk, bangunan ini disebut tangga raja. Setelah tangga raja melewati benteng kuto, yang merupakan tempat kedudukan sebarisan meriam. Benteng Kuto Besak ini memanjang sepanjang Sungai Musi dari batas Sungai Sekanak ke sungai Tengkunkuk.⁴

Menurut Mayor William Therm, Benteng Kuto Besak mempunyai ukuran panjang 288,75 m, lebar 183,75 m, tinggi 9,99 m (30 kaki), dan tebal dinding 1,99 m (6 kaki). Disetiap sudutnya terdapat bastion (baluarti).⁵

Menurut mitos masyarakat Palembang Bangunan Kuto Besak perekat semen yang dipakai adalah putih telur, sesungguhnya semen yang dipakai dari perdalaman Ogan. Waktu yang diperlukan untuk membangun Kuto Besak ini cukup lama, yaitu kurang lebih selama 17 tahun dibayai oleh sultan Muhammad Bahauddin.

Penguasa kolonial Belanda menyebut Benteng Kuto Besak dengan sebutan *de nieuwe Kraton*. Menurut Van Rijn van Alkemade, tokoh kolonialis Belanda yang pernah bertugas di Palembang mengatakan "Benteng ini adalah salah satu yang terbesar di kepulauan Hindia Belanda dan tidak dapat dikalahkan oleh musuh dari pedalaman."

Sedangkan Mayor C.H. Court, Residen Inggris di Palembang kemudian menjadi Residen dan Komandan Bangka mengatakan bahwa "Kraton Sultan adalah bangunan yang sangat indah (*Magnificent structure*), dibuat dari bata-

serta dikelilingi oleh dinding yang kuat. Tempat tinggal para pemimpinnya sangat luas dan nyaman, meskipun demikian tidak menunjukkan kemewahan."

Benteng Kuto Besak pertama kali diuji ketanggunhannya tahun 1812 ketika tentara Inggris datang menyerang. Ujian yang cukup berat dialami pada saat Perang Menteng, tahun 1819 dan 1821 ketika mempertahankan diri dari serangan korvet-korvet Belanda. Pada perang tahun 1819, Belanda mengakui kehebatan Kuto Besak, hal ini tertuang dalam laporan Kapten A. Meis, ajudan Mayor Jenderal de Kock, panglima perang Belanda.

Pendudukan dan proses perusakan yang terjadi pada Benteng Kuto Besak yang kita lihat pada saat ini, sebenarnya telah dimulai dari penyerangan korvet-korvet Belanda pada saat berkecamuknya perang Menteng. Selanjutnya, disaat penjajahan Belanda, I.J Van Sevenhoven, Residen Belanda pertama di Palembang berkuasa, ia merevisi bagian-bagian bangunan Kuto Besak menurut selera kolonial.

Setelah kemerdekaan Benteng Kuto Besak hingga saat ini dikuasai oleh Militer/ Kodam II Sriwijaya. Di sebelah Barat Daya Benteng Kuto Besak ditempati oleh 67 Kepala Keluarga prajurit TNI aktif dan 47 Kepala Keluarga Purnawirawan dan Warakawuri. Di sebelah Timur ditempati Kesdam II/ Sriwijaya dan di sebelah Utara Rumah Sakit Militer dr. AK. Gani dan Akademi Koperasi Angkatan Darat (Puskopad).⁶ Hal ini mengundang banyak reaksi keras menolak dari berbagai lapisan masyarakat, antara lain unsur masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, sejarawan, pakar hukum dan para intelektual.⁷

III. Landasan Hukum Kawasan Benteng Kuto Besak

Sebagai salah satu bendaheranya Kawasan Benteng kuto Besak diatur oleh berbagai landasan akta lain; landasan filosofis, politis dan landasan yuridis. Sebagai landasan filosofisnya terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945.

Disamping itu landasan politis dan yuridis peraturan formalnya dalam menyusun kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 32 yang berbunyi:

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilainya."

¹ Aryandini N. et al. 2001, hal 1.

² Ibid.

³ Johan Hanafiah 1989, hal 13.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid, hal 11.

⁶ Harian Sriwijaya Post 25 September 2002

⁷ Harian Sumatera Ekspres 30 September 2002

Dalam penjelasan pasal 32 dinyatakan: "Kehudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul dari buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan menipiskan kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan Indonesia.

2. Ketetapan MPR No IV/MPR/1999

Dalam Tap MPR menyebutkan "Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup beragama dan membangun peradaban bangsa."

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya merupakan perwujudan baliwa perlindungan dan penanganan benda cagar budaya dilakukan secara khusus dan dilindungi undang-undang. Dalam Pasal 2 sangat jelas disebutkan bahwa "Perlindungan benda cagar budaya dan situs berlalu lintas untuk melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian sebagai bukti keseriusan dan hal-hal pentingnya benda cagar budaya dibuatlah peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Ucang undang No. 5 Tahun 1992.

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Peruntukan Tapak Kawasan Wisata Benteng Kuto Besak dan sekitarnya di Bagian Inti Kota Palembang.

Dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

"Tapak kawasan Objek Wisata dalam Peraturan Daerah ini ialah area sekitar Benteng Kuto Besak yang merupakan sebagian daripada area bekas Pusat Pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam yang meliputi seluruh area Bagian Wilayah Inti Kota (Civic Center) Palembang dengan luas lebih kurang 50 Ha."

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Batas Tapak Kawasan Wisata dimaksud pada ayat (19 Pasal 1) adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sungai Sekanak.

Sebelah Timur : Pusat Perbelanjaan dan Perdagangan Tengkuruk Permai.

Sebelah Utara : Rencana Terusan Jalan IP Rustam Effendi, Jalan Guru-

guru sejauh dengan Jalan Merdeka sampai ke Sungai Sekanak.

Sebelah Selatan : Sungai Musi.

Perubahan fungsi Kawasan Benteng Kuto Besak sebagai tempat pemukiman dan rumah sakit, sekolah dan akan didirikan pertokoan, dan mall adalah suatu tindakan perusakan terhadap benda cagar budaya. Disamping itu dijadikan sebagai tempat pemukiman, rumah sakit, sekolah, mall, dan pertokoan, dengan demikian adanya penambahan instalasi air minum, listrik, dan limbah rumah tangga atau *domestic wastes*. Hal ini telah memenuhi pengertian merusak sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang-undang No.5 Tahun 1992 jo. Pasal 29 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1993 yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 26:

"Barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya.... Tanpa izin dari pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000.000 (seratus ribu rupiah)."

Pasal 29 ayat (2):

"Termasuk kegiatan yang dapat merusak benda cagar budaya dan situs adalah kegiatan: a. mengurangi, merubah, menambah, memindahkan dan mencemari benda budaya; b. menguangi, mencemari dan atau mengubah fungsi situs."

IV. Konflik Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Konflik terhadap Kawasan Benteng Kuto Besak sebenarnya telah ada sejak lama. Namun, mengingat seusai perang kemerdekaan dan selama Pemerintahan Orde Baru kawasan tersebut dikuasai oleh militer sehingga masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, sejarawan, pakar hukum dan para intelektual dengan berbagai cara dibungkam dan dibuat tidak berdaya untuk menyuarakan kebenaran. Sehingga lebih kurang 50 (lima puluh tahun) kawasan Benteng Kota Besak dikuasai militer dalam hal ini Kodam II Sriwijaya.

Baru setelah memasuki era reformasi, milai ndanya desakan untuk mengembalikan Kawasan Benteng Kuto Besak oleh masyarakat ke peruntukan aslinya dan mengakhiri pendudukan Kawasan Benteng Kuto Besak oleh Kodam II Sriwijaya. Dengan dilakukan lokakarya Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Benteng Kuto Besak dan Sosialisasi Program yang disponsori oleh Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 27 Desember 2001.⁸

⁸ Harian Sriwijaya Post 29 Desember 2001

Kontroversi rencana pembangunan Kawasan Benteng Kuto Besak (Eks Bioskop Garuda, hingga markas Detasemen Polisi Militer/DENPOM) terus berlanjut. Meski ahli waris Kesultanan Palembang Darussalam (KPD) menuntut agar rencana itu dibatalkan, namun, tampaknya pihak Kodam II Sriwijaya tidak menyurutkan langkahnya.⁵

Himbauan yang dilakukan oleh Ketut Suardana dan Sri Herliana dengan menulis artikel berjudul "Biarkan Bangunan Kuno Lestari," merupakan salah satu langkah awal mensosialisasikan betapa pentingnya perlindungan terhadap Benda Cagar Budaya termasuk Kawasan Benteng Kuto Besak. Karena pembangunan tanpa mengindahkan Benda Cagar Budaya akan menghapus sejarah peradaban bangsa yang pernah tumbuh. Disamping itu, makin berkembangnya polemik terhadap rencana membangun pusat perbelanjaan modern di Kawasan Benteng Kuto Besak. Dikalangan masyarakat mendesak pemerintah kota bersungguh-sungguh melestarikan bagunan cagar budaya, meminta lokasi Kawasan Benteng Kuto Besak dikosongkan dari pendudukan Kodam II Sriwijaya⁶.

Kemudian pada tahun yang sama, protes yang dilakukan oleh M. Jufri dan Wancik AN, BE, pemerhati masalah sejarah kota Palembang, dengan Tulisan berjudul *Kota Tua Penuh Masalah Sejarah*.⁷

Pada tanggal 3 September 2002, Normalia, seorang pelajar di salah satu Sekolah Menengah Umum di Kota Palembang menuliskan harapannya di surat pembantahan dengan judul "Kerinduan Melihat Peninggalan Sultan." Dimana pelajar ini menghirau dan meminta kepada pemerintah agar Kawasan Benteng Kuto Besak yang merupakan benda cagar budaya tetap dilindungi yang menjadi bukti sejarah akan kebesaran bangsa dan juga merupakan bukti autentik penjajahan kolonial Belanda.⁸

Drs Burhanuddin, Ketua Umum Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia (APBI) Sumatera Selatan sensasi bertemu dengan Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka Musyawarah Daerah Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia mengemukakan bahwa bangunan-bangunan lama dan bersejarah di Kota Palembang harus terus dijaga. Bangunan tersebut sebagai bukti sejarah yang tak boleh dihilangkan dan menjadi cermin nilai-nilai budaya dan moral masyarakat. Burhanuddin menegaskan adalah "tindakan tidak benar apabila bangunan-bangunan lama dan bersejarah disulap menjadi bangunan dengan arsitek modern." Dia menambahkan bahwa menolak dengan keras adanya

rencana pembangunan fasilitas modern di kawasan yang cagar budaya dan bersejarah.⁹

Dalam salah satu artikel, Tim advokasi Hukum dan Budaya Indonesia yang berjudul "Jadikan Kawasan Benteng Kuto Besak Cagar Budaya Nasional, berisikan penolakan dengan tegas pendudukan dan rencana Pangdam II Sriwijaya untuk membangun Kawasan Benteng Kuto Besak menjadi mall dan pertokoan. Menurut Tim Advokasi Hukum dan Budaya Indonesia bahwa pembangunan tersebut sangat menyakitkan dan menyenggung masyarakat Palembang pada umumnya. Ditegaskan bahwa pembangunan di Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Palembang Darussalam berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya jo Perda Nomor 3 tahun 1987 tentang Benteng Kuto besak, serta Perda Nomor 8 tahun 2000 RURT Kota Palembang, melanggar hukum dan melecehkan kewibawaan Pemerintah dan masyarakat hukum adat Palembang Darussalam.¹⁰

Dengan berkembangnya penolakan terhadap rencana Pangdam II Sriwijaya untuk membangun mall/ pusat pertokoan di Kawasan Benteng Kuto Besak, pada tanggal 24 September 2002, Mayor Jenderal Sudibyo Tjiptonegoro SIP, Pangdam II Sriwijaya mengadakan rapat dengan H. Husni, Walikota Palembang, anggota DPRD Kota, Djohan Hanafiah, Pengaruh budaya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Unsri, wakil Balai Arkeologi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, beberapa LSM, dan dinas instansi terkait. Pada pertemuan tersebut rencana Pangdam ditentang dan ditolak oleh mayoritas yang hadir, namun, Pangdam II Sriwijaya berkoิงinan maju terus tanpa menghiraukan masukan dari berbagai pihak antara lain dari pengaruh budaya, sejarawan, ahli arkeologi, pakar hukum maupun Lemhaga Swadaya Masyarakat.¹¹

Dalam diskusi "Wisata Budaya Dalam Perspektif Sejarah pada tanggal 27 September 2002 di Palembang, setelah mendengar uraian tentang rencana pembangunan pertokoan/mall di Kawasan benteng Kuto Besak dan pertanyaan salah seorang peserta, Dr. Anhar Gonggong, sejarawan dan Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata meminta Pangdam II Sriwijaya menghentikan rencana "pemugaran" Kawasan benteng Kuto Besak (BKB). Anhar Gonggong menekankan bahwa Gubernur Sumatra Selatan seharusnya bertindak tegas untuk menghentikan bentuk perusakan asset sejarah dan budaya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1992.¹²

Selanjutnya angin protes terhadap rencana Pangdam II Sriwijaya

⁵ Harian Sriwijaya Post 22 Agustus 2002.

⁶ Harian Sriwijaya Post 25 Agustus 2002.

⁷ Harian Sriwijaya Post, September 2002.

⁸ Harian Sriwijaya Post, 3 September, 2002.

⁹ Harian Sriwijaya Post 4 September 2002.

¹⁰ Harian Sriwijaya Post 4 September 2002.

¹¹ Harian Sriwijaya Post 25 September 2002.

¹² Harian Sriwijaya Post 26 September 2002.

membangun pertokoan dan mall dilokasi Kawasan Benteng Kuto Besak mendapat tantangan dari berbagai pihak antara lain dari civitas akademika, eksekutif, legislatif dan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini terungkap dalam seminar yang digelar oleh Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan tema "Perlindungan Terhadap Benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala," yang bertidak sebagai nara sumber yaitu Prof Dr. Loebby Logman, SH., MH., Prof Dr. Mustafa Abdullah, SH dan Drs I Made Suantra (ahli arkeologi).¹⁷

Angin keras menolak rencana pembangunan mal di sekitar Kawasan Benteng Kuto Besak terus menderu kencang. Baik LSM yang dimotori oleh Kerukunan Keluarga Palembang (KKP), Forum Rasa Palembang (FRP), dan Panitia Penyelamatan dan Pelestarian Aset Sejarah Budaya Kesultanan Palembang (Papas-KPD) maupun unsur masyarakat, sejarawan, pakar hukum, ahli arkeologi dan para intelektual bersepakat menolak keras rencana pembangunan tersebut. Secara terang-terangan, dikatakan, jika pembangunan pertokoan dan mall direalisir, maka akan lebih parah dari pelenyanan bukti tentang Supersesar. Prof Dr. Loebby Logman menambahkan bahwa kengototan pihak tertentu yang ingin membangun pertokoan/mall jelas-jelas akan menyeluyupkan pengetahuan dan data sejarah.¹⁸ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Djohan Hanafiah, anggota DPRD dan juga pemerhati sejarah bahwa markas Detasemen Polisi Militer (Kantor CPM) selain terdapat situs dan arsitektur dari Inggris merupakan juga tempat bersejarah bagi Bapak Taufik Kiemas dan rekan-rekan yang pernah ditahan selama tiga tahun di tempat tersebut.¹⁹

Dalam bulan Oktober 2002, pihak Kodam II Sriwijaya dan developer PT Hasta Nusa Indah meninjau lokasi di Kawasan Benteng Kuto Besak. Pada saat peninjauan Kepala Pusat Koperasi TNI AD (Puskopad), Kolonel Widoro mengultimatum Walikota Palembang untuk menyetujui dan memberikan izin dalam waktu satu bulan.²⁰ Namun, hal ini mendapat respon dari tokoh Sumatera Selatan, Budayawan yang kebetulan anggota DPR Propinsi Sumatera Selatan mengatakan "warga akan gugat Pemerintah Kota, jika mengizinkan mal/pertokoan di di Zona mintakat (Eks Denpom)". Karena dengan memberikan izin, pemkot sama saja melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah No. 10. Dimana Eks Denpom masuk Kawasan Benteng Kuto Besak sebagai deerah penyangga/ mintakat dan tidak boleh digunakan untuk bangunan. Johan Hanafiah menegaskan zona mintakat hanya diperuntukkan sebagai taman kota atau alun-alun kota.²¹

¹⁷ Harian Sriwijaya Post 30 September 2002.

¹⁸ Harian Sumatera Ekspress. 30 September 2002.

¹⁹ Uraian Djohan Hanafiah pada saat Seminar Perlindungan Terhadap Benda-benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang dilaksanakan ole Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unsr, Palembang 28 September 2002.

²⁰ Harian Sumatera Express 21 Oktober, 2002

²¹ Harian Sumatera Express 21 Oktober 2002.

Hal tersebut diatas menuai kritik, saran, kecaman dari masyarakat Sumatera Selatan khususnya masyarakat kota Palembang, Budayawan, NGO, Antropolog, Sejarawan, dan kalangan pemerintah kota dan anggota dewan perwakilan rakyat baik kota Palembang maupun propinsi Sumatera Selatan dan Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Pihak Kodam II Sriwijaya dengan perpanjang tangannya Yayasan Puskopad bergandengan dengan developer PT. Hasta Nusa Indah mendesak Pemerintah Kota Palembang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dengan berbagai cara yang patut diduga antara lain penyuapan dan penipuan untuk memberikan izin membangun mal di Kawasan Benteng Kuto Besak.²² Walaupun berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, Kawasan Benteng Kuto Besak harus dilindungi dan dilestarikan yang tidak hanya merupakan aset bangsa Indonesia tetapi aset dunia.

Dalam Harian Sriwijaya Post, salah seorang Antropolog, Drs Baderel Munir MA, mengekukakan bahwa Benteng Kuto Besak, sebagai lambang kehesutan Kesultanan Palembang Darussalam, menjadi inspirator dan pembangkit nilai-nilai patriotisme kepahlawanan dan keoangsaan masyarakat Sumatera Selatan, hendaknya tetap dipertahankan keasliannya dengan memugar bagian-bagian yang mengalami kerusakan, dan sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat SumSel dan dikelola Pemerintah Kota Palembang.²³

Gelombang protes menolak pembangunan mall di Kawasan Benteng Kuto Besak kian menjadi-jadi bagaikan bola salju yang makin lama makin besar, hal ini terungkap dalam seminar selari yang bertema "Palembang Darussalam Upaya Melestarikan dan Mempertehankan Jati Diri Bangsa dalam Mewujudkan Negara yang Aman, Damai dan Sentosa," di Auditorium IAIN Raden Fatah Palembang, dari berbagai lapisan antara lain Kerukunan Keluarga Palembang (KKP), Yayasan Kesultanan Palembang (KPD), Forum Rasa Palembang (FRP). Bahkan beberapa organisasi telah bergabung membentuk Panitia Penyelamatan dan Pelestarian Aset Sejarah Budaya Kesultanan Palembang Darussalam (Papas-KPD), disamping itu Ketua Humanika, Zainudin, dengan tegas mengatakan agar Walikota tidak memberikan izin pembuatan mal, disambut oleh KHM Yusuf Abubakar dari Yayasan Masjid Anul Yakin, menyatakan menolak dengan keras pembangunan Pusat Perniagaan Plaza Palembang di Kawasan Benteng Kota Besak. Sementara, dengan nada keras Kemas M Yunus, ketua Forum Persatuan Umat Sumsel (FPU SS) dan Tim Advokasi Hukum dan Budaya Indonesia menolak dengan tegas pembangunan mal di kawasan cagar budaya Benteng Kuto Besak dan menilai pembangunan mal di kawasan Benteng Kuto Besak

²² Deskripsi Rencana Projek Plaza Palembang oleh PT. Hasta Nusa Pratama (Hasta Group).

²³ Harian Sriwijaya Post 4 Desember 2002.

Namun, sebaliknya, apabila konflik terhadap Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang ini dapat diatasi, sehingga timbulnya "balance of force," yaitu keseimbangan kehendak antara masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, ahli arkeologi, sejarah dan pakar hukum disatu pihak dan pemilik modal dipihak lain. Dimana pembangunan di kota Palembang berjalan lancar tanpa merusak Cagar Budaya seperti Kawasan Benteng Kuto Besak. Dengan diatasnya konflik yang ada, akan meningkatkan solidaritas wawasan kebangsaan masyarakat kota Palembang dan Sumatera Selatan. Sehingga secara tidak langsung dapat mengatasi ide-ide, hasutan-hasutan yang tidak kita inginkan dari pihak lain dan secara otomatis mencegah menyebarluasnya pengaruh dan gerakan separatisme di wilayah Palembang dan Sumatera Selatan.

C. Wright Mills dalam bukunya *The Power Elite*²⁷ mengemukakan bahwa dalam suatu negara ada tiga kelompok kecil pembesar/pemimpin yang menentukan jalannya negara. Ketiga kelompok tersebut yaitu, pemerintah, militer dan pengusaha. Dia melihat ketiga kelompok inilah memegang kekuasaan yang sebenarnya. Dengan demikian debat politik menjadi tidak berarti dan tidak mempengaruhi keputusan politik yang ada. Kalau kita tinjau konflik yang terjadi terhadap benda cagar budaya. Kawasan Benteng Kuto Besak, maka solusinya tergantung dari keinginan politik dari pemegang kekuasaan tersebut diatas. Apakah konflik yang ada akan diselesaikan secara bijaksana dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aspirasi masyarakat atau akan dibawa menjadi konflik yang lebih luas.

V. Penutup

Latar belakang terjadinya konflik terhadap benda cagar budaya Kawasan Benteng Kuto Besak yaitu adanya keinginan para pemilik modal yang didukung oleh Pangdam II Sriwijaya membangun mall/pertokoan di lokasi kawasan cagar budaya tersebut ditentang oleh berbagai lapisan masyarakat di Palembang antara lain LSM, sejarawan, budayawan, antropolog, arkeolog, pakar hukum, civitas akademika dan para intelektual.

Konflik yang terjadi terhadap Kawasan Benteng Kuto Besak sudah mulai menimbulkan antipati terhadap militer khususnya angkatan darat yang kalau tidak diatasi secara baik dan bijaksana akan menimbulkan konflik yang lebih besar dan bahkan sulit dikontrol.

Apabila konflik yang ada dapat diselesaikan dengan bijaksana dan baik, maka akan terciptanya keseimbangan antara para pihak yang terlibat dan menghasilkan rasa kebersamaan dan saling melindungi kepentingan masyarakat luas akan meningkatkan rasa solidaritas kebangsaan, cinta tanah air dan tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

²⁷ Ibid. hal. 14.

Apabila sudah tercipta rasa persatuan dan kesatuan, maka dengan sendirinya secara otomatis dapat menangkal gangguan dan ide-ide merugikan yang berkembang baik dari dalam maupun luar negeri.

Namun, bilamana tidak terciptanya keseimbangan antara para pihak yang berkonflik, maka konsekuensinya konflik akan terus berlanjut dan berkepanjangan. Para pihak saling mencurigai dan saling mencari peluang untuk menjatuhkan. Akibatnya, akan banyak menimbulkan korban waktu, tenaga, keuangan dan juga korban nyawa yang tidak kita inginkan. Hal ini akan menurunkan rasa kebersamaan dan persatuan bahkan hilang sama sekali. Solusi terbaik, marilah konflik yang ada ini diselesaikan secara bijaksana dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku, saran dan pendapat para ahli dibidang sejarah, budaya, antropologi arkeologi, pakar hukum, civitas akademika maupun intelektual serta lembaga swadaya masyarakat. Janganlah karena kepentingan ekonomi sesaat kita membodohi masyarakat dan menghilangkan benda cagar budaya yang tak ternilai harganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryandini N.ct .al. Laporan Penelitian Arkeologi di Benteng Kuto Besak. Balai Arkeologi Palembang. 2001.
- Johan Hanafiah. Kuto Besak Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan. Jakarta. CV. II. Masagung. 1989.
- Lewis Coser(1956) dan George Simmel(1955) dalam bukunya Willian C. Levin. *Sociological Ideas*. 1991.
- T. Fukutake. *The Japanese Social Stratification*. University of Tokyo Press.1989.

Surat Kabar

- Harian Sriwijaya Post 29 Desember 2001
- Harian Sriwijaya Post 22 Agustus 2002..
- Harian Sriwijaya Post 25 Agustus 2002
- Harian Sriwijaya Post, September 2002.
- Harian Sriwijaya Post, 3 September, 2002
- Harian Sriwijaya Post 4 September 2002.
- Harian Sriwijaya Post 25 September 2002.
- Harian Sriwijaya Post 28 September 2002.
- Harian Sriwijaya Post 30 September 2002.
- Harian Sumatera Ekspress. 30 September 2002.
- Harian Sumatera Ekspress. 21 Oktober 2002.
- Harian Sriwijaya Post 4 Desember 2002
- Harian Sriwijaya Post 12 Januari 2003